

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI  
DAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG MADIUN  
TENTANG  
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA  
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

Nomor : 440/4276/404.102/2021

Nomor : 427/KTR/VII-03/1221

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. YUDONO : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 25A Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ngawi Nomor : 100/12.28/404.011/2021 Tanggal 9 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HENRI ARMY IRIAWAN : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 6 Madiun, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor : 2028/PEG-04/0720 tanggal 9 Juli 2020 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>f</i>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>J</i>

- b. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- c. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- d. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- e. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- f. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- g. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- h. Data Kependudukan adalah data resmi dari Kementerian Dalam Negeri.
- i. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
- j. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- k. Peserta adalah setiap Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK Kabupaten Ngawi.
- l. Peserta penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah setiap Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja iurannya dibayar oleh PIHAK KESATU untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan di kelas 3 (tiga).
- m. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
- n. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan.
- o. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>f</i>

- p. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
- q. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- r. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang terintegrasi dengan NIK dan/atau KTP-el yang diberikan kepada setiap Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- s. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- t. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- u. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran, pembayaran iuran dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi peserta.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. kepesertaan;
- c. rekonsiliasi;
- d. pembayaran iuran dan bantuan iuran; dan
- e. pelayanan kesehatan.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak :
  - a. memperoleh jaminan kesehatan bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA terkait prosedur jaminan kesehatan yang diberikan kepada peserta;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>J</i>

- c. menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA;
  - d. memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KEDUA dalam upaya peningkatan jaminan pelayanan kesehatan kepada peserta;
  - e. menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. melakukan pendataan penduduk yang akan didaftarkan sebagai peserta berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun Nomor 7440/BA/VII-03/1221 dan Nomor 440/4137/404.102/201 tanggal 2 Desember 2021;
  - b. melakukan pendaftaran peserta awal berdasarkan NIK KTP-el yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri termasuk bayi baru lahir;
  - c. melaporkan data mutasi peserta;
  - d. mengalokasikan anggaran iuran, bantuan iuran, kuota peserta dan bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai peserta, terhitung sejak bayi dilahirkan;
  - e. melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran setelah menerima surat permohonan pencairan iuran dan bantuan iuran dari PIHAK KEDUA;
  - f. melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data peserta termasuk bayi baru lahir dari peserta;
  - g. mendistribusikan Identitas Peserta kepada peserta;
  - h. memberikan informasi kepada peserta sebelum peserta dialihkan menjadi PBPU/BP Mandiri, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengalihan;
  - i. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada peserta;

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. menerima data penduduk yang akan didaftarkan sebagai peserta berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun Nomor 7440/BA/VII-03/1221 dan Nomor 440/4137/404.102/201 tanggal 2 Desember 2021;
  - b. menerima pendaftaran peserta awal berdasar NIK KTP-el yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri termasuk bayi baru lahir;
  - c. menerima data mutasi peserta ;
  - d. menerima informasi alokasi anggaran iuran, bantuan iuran, kuota peserta dan bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar, terhitung sejak bayi dilahirkan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>f</i>

- e. menerima pembayaran iuran dan bantuan iuran sesuai dengan surat permohonan pencairan iuran dan bantuan iuran yang dikirimkan kepada PIHAK KESATU;
  - f. menerima pemutakhiran data dan rekonsiliasi data peserta termasuk bayi baru lahir dari peserta;
  - g. mendapatkan laporan pendistribusian Identitas Peserta;
  - h. tidak memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur jaminan pelayanan kesehatan kepada peserta;
  - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;
  - d. menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU dalam upaya peningkatan jaminan pelayanan kesehatan kepada peserta;
  - e. menerbitkan Identitas Peserta;
  - f. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur jaminan pelayanan kesehatan kepada peserta;
  - g. melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KESATU.

PASAL 6  
KEPESERTAAN

- (1) Peserta jaminan pelayanan kesehatan meliputi:
  - a. PBPU dan BP ber-KTP-el Ngawi;
  - b. Bayi baru lahir dari ibu yang sudah terdaftar sebagai peserta.
- (2) Jumlah peserta pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sejumlah 35.169 (Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan) jiwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun Nomor 7440/BA/VII-03/1221 dan Nomor 440/4137/404.102/201 tanggal 2 Desember 2021;
- (3) Peserta wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU dan belum mendapatkan identitas peserta dari PIHAK KEDUA maka dapat memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat digital atau KTP-el untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
- (5) Jumlah Peserta selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat berubah karena adanya mutasi Peserta sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>f</i>

- (6) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
    1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KESATU yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN Kartu Indonesia Sehat;
    2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN Kartu Indonesia Sehat menjadi peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
    3. Tambahannya anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
      - a) suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
      - b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
      - c) anak angkat/anak tiri yang sah; dan
      - d) orang tua dan/atau famili lain yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
  - b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
    1. meninggal dunia, dengan melampirkan surat kematian dari pejabat yang berwenang atau Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan melampirkan Surat Keterangan pindah Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    3. pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta melalui penanggung baru.
- (6) Perubahan peserta karena adanya mutasi diserahkan sebelum tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dan kepesertaan akan aktif tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, untuk perubahan peserta yang diserahkan diatas tanggal 25 (dua puluh lima) kepesertaan akan aktif tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya;
- (7) Untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaannya dimulai setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA dan dimasukkan dalam data peserta PIHAK KEDUA;
- (8) Bayi Baru Lahir pada saat pendaftaran belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas berupa Kartu Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan;
- (9) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- (10) PIHAK KESATU dapat melakukan perubahan peserta karena adanya mutasi yang dilakukan melalui sistem infomasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>J</i>

PASAL 7  
PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN Kartu Indonesia Sehat dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, dengan ketentuan:
  - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN Kartu Indonesia Sehat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN Kartu Indonesia Sehat sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta;
  - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai peserta namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
  - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN Kartu Indonesia Sehat sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dikarenakan tidak mampu, maka dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
  - e. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat mengajukan pengalihan status kepesertaannya menjadi peserta dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bukan menjadi tanggung jawab Pemda.
- (3) Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
- (4) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Penduduk PBPU dan BP Pemda masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>f</i>

- (6) Peserta PBPU dan BP mandiri yang ber-NIK KTP-el Ngawi menunggak iuran dan dialihkan menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan sebagai peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU.
- (7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
- (8) Apabila PIHAK KEDUA menemukan Pekerja Badan Usaha yang terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK KESATU.
- (9) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk mengalihkan segmen kepesertaan Pekerja Badan Usaha tersebut dari peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja.

PASAL 8  
PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran peserta ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per peserta per bulan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh Pemda sebagai iuran;
  - b. sebesar Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) dibayar oleh Pemda sebagai bantuan iuran; dan
  - c. sebesar Rp. 4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran;
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran per peserta per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum penyesuaian iuran dan bantuan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta termasuk bayi baru lahir dihitung sejak bulan bayi dilahirkan.
- (4) pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dan dibayarkan dimuka.
- (5) Pembayaran Iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>J</i>

- (6) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (8) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
  - a. apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran dan bantuan iuran bulan/tahapan berikutnya;
  - b. apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 9  
REKONSILIASI

Rekonsiliasi Peserta, Iuran dan Bantuan Iuran peserta dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

PASAL 10  
PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan *maternal neonatal*, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) Pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama peserta dilakukan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. terhadap mutasi penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (6) huruf a, PIHAK KESATU dapat memilih Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bagi peserta atas nama peserta sesuai peraturan perundang-undangan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. peserta dapat melakukan perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melalui kanal yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KESATU bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (7) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 11  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksud untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 12  
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain :
  - a. kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. bencana alam dan non alam;
  - c. peperangan;
  - d. huru hara;
  - e. pemogokan;
  - f. kerusakan jaringan karena virus komputer yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, atau kejadian lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar, yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kewajibannya kembali setelah keadaan kahar berakhir.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>f</i>

- (4) Apabila keadaan kahar terus berlangsung dan diperkirakan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 13

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
  - a. memberikan surat teguran kepada PIHAK KEDUA apabila tidak melaksanakan kewajibannya;
  - b. apabila setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a PIHAK KEDUA tidak mengindahkan, maka PIHAK KESATU dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
  - a. memberikan surat teguran kepada PIHAK KESATU apabila tidak melaksanakan kewajibannya;
  - b. apabila setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a PIHAK KESATU tidak mengindahkan, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama ini berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka:
  - a. status peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi tidak aktif;
  - b. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
  - c. PIHAK KESATU mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBPU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini yang berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>J</i>

- b. salah satu PIHAK melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (wanprestasi) dan/atau tidak memenuhi, berusaha serta memperbaikinya setelah menerima surat teguran sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK yang dirugikan.
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16  
PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian maupun seluruhnya kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lain.

PASAL 17  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat yang dilakukan secara tertulis maupun secara elektronik dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara langsung dan/atau melalui faximile dan email PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi  
Jl. S. Parman Nomor 25 A Ngawi  
Telepon : 0351 - 746827  
Faksimile : 0351 - 746827  
Email : [yanprimer.dinkesngawi@gmail.com](mailto:yanprimer.dinkesngawi@gmail.com)

PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Cabang Madiun  
Jl. Timor Nomor 6 Madiun  
Telepon : 0351 - 463324  
Faksimile : 0351 - 494525  
Email : [kc-madiun@bpjs-kesehatan.go.id](mailto:kc-madiun@bpjs-kesehatan.go.id)

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimile dan email dianggap telah diterima pada saat telah diterimanya konfirmasi faksimile dan email.

PASAL 18  
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 19  
KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada PIHAK manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maupun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, kecuali :

- a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. informasi tersebut saat ini atau di kemudian hari dapat tersedia untuk masyarakat umum;
- c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 20  
ADDENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



A blue circular stamp with the text "BPJS Kesehatan" at the top and "KCM" at the bottom. A handwritten signature is written across the stamp.

HENRI ARMY IRIAWAN

PIHAK KESATU



A 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number A3C01AJX432287258. A blue circular stamp with the text "KABUPATEN NGAWI" and "YUDONO" is overlaid on the stamp. A handwritten signature is written across the stamp.

YUDONO